



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## PERMOHONAN UJI KETENTUAN MENGENAI PENCEMARAN NAMA BAIK DAN UJARAN KEBENCIAN DALAM UU ITE DIPERBAIKI

**Jakarta, 20 April 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan dalam Pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) pada Rabu (20/4) pukul 09.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor perkara 36/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Eriko Fahri Ginting dan 28 Pemohon lainnya. Dalam permohonan awal, disebutkan bahwa seluruh Pemohon bekerja sebagai *content creator*. Para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma sebagai berikut:

- **Pasal 27 ayat (3)**  
*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*
- **Pasal 28 ayat (2)**  
*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).*
- **Penjelasan Pasal 27 ayat (3)**  
*Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Kamis (7/4) lalu, para Pemohon menyampaikan bahwa frasa “pencemaran nama baik” dan frasa “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” pada pasal-pasal yang diujikan tidak memiliki tolak ukur yang baku dan jelas. Kemudian, para Pemohon juga berpandangan bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial belum diatur secara jelas baik dalam UU ITE maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua undang-undang dinilai para Pemohon tidak memiliki definisi, karakteristik, atau parameter yang jelas mengenai hal tersebut.

Menanggapi permohonan *a quo*, MK meminta para Pemohon untuk memuat cukup satu pilihan pada petitum. Adapun alternatif dari permintaan para Pemohon diminta MK untuk disampaikan pada sidang pembuktian agar menjadi bahan pertimbangan hakim. Selanjutnya, jumlah Pemohon yang banyak dipandang MK perlu diperkuat signifikansinya dengan menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon selaku *content creator*. Hal tersebut juga penting bagi kedudukan hukum para Pemohon dalam pengajuan perkara ini. (RA/SP)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)